



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. REZKY Als. KI Bin ARDIANTO**
Tempat lahir : Nunukan
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/27 November 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso, RT. 02, Desa Tanjung Karang,
Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan
Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. REZKY als KI bin ARDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 59 (lima puluh Sembilan) slop rokok merk NX + 6 (enam) bungkus;
 - 1 (satu) buah kunci toko.

Dikembalikan kepada Saksi Korban **SYAMSU RIJAL bin ABIDIN**

- 1 (satu) buah unit motor Yamaha Soul tanpa plat;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUH. REZKY als KI bin ARDIANTO**, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Haji Bedu Rahim RT09 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa menuju ke Ruko milik Saksi Korban SYAMSU RIJAL bin ABIDIN yang beralamat di Jalan Haji Bedu Rahim RT09 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya di ruko tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu belakang dengan menggunakan kunci yang Terdakwa peroleh dari Saksi Korban ketika masih bekerja di ruko tersebut sekira bulan Mei tahun 2023 s/d Oktober 2023, namun pada saat berhenti bekerja Terdakwa tidak mengembalikan kunci ruko tersebut kepada pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Korban dan mengambil Rokok Merk NX sebanyak 60 (enam puluh) slop, lalu Terdakwa membawa keluar barang tersebut melalui pintu semula Terdakwa masuk dan menutup kembali pintu tersebut, kemudian Terdakwa menaruh Rokok Merk NX sebanyak 60 (enam puluh) slop di atas kendaraan roda dua miliknya yang bermerk Yamaha Mio Soul tanpa nomor polisi lalu meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa barang tersebut ke rumah kontrakan temannya yang beralamat di Jalan PDAM Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk disimpan dan disembunyikan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Rokok Merk NX sebanyak 60 (enam puluh) slop milik Saksi Korban SYAMSU RIJAL bin ABIDIN adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut yang akan digunakan untuk keperluan pribadi, namun Terdakwa belum sempat untuk menjual barang tersebut karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Rokok Merk NX sebanyak 4 (empat) bungkus sehingga tersisa sebanyak 59 (lima puluh sembilan) slop dan 6 (enam) bungkus.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Rokok Merk NX sebanyak 60 (enam puluh) slop mengakibatkan Saksi Korban SYAMSU RIJAL bin ABIDIN mengalami kerugian sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsu Rijal Bin Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban yang telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berkas perkara saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah rekan kerja yang pada saat itu Terdakwa bekerja pada Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang berupa rokok merek NX terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WITA, yang terjadi di Ruko Saksi yang berada di Jalan Haji Bedu Rahim, RT. 09, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi mendapat telepon dari Sdri. Fitriani yang mengatakan bahwa rokok merek NX dengan jumlah 60 (enam puluh) slop di ruko Saksi hilang, kemudian Saksi langsung ke Ruko untuk menjemput Sdri. Fitriani dan membonceng Sdri. Fitriani ke kantor Polsek Sebatik Timur untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan bagaimana cara mengambil barang berupa rokok NX tersebut karena pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di rumahnya;
- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan tersebut, Ruko dalam kondisi lampu menyala, dalam keadaan tidak ada orang dan terkunci;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dapat memiliki kunci Ruko milik Saksi Korban karena pada saat Terdakwa masih bekerja dengan Saksi, Saksi pernah menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa, namun pada saat Saksi memberhentikan Terdakwa, Saksi lupa untuk mengambil kunci yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yudistira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan ialah Sdri. Fitriani dan Saksi Syamsu;
- Bahwa pada hari Selasa, 06 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WITA, sdri. Fitriani melapor ke Polsek Sebatik Timur bahwa sdri. Fitriani mengalami kehilangan 1 (satu) dus rokok merek NX di Ruko yang berada di Jalan Haji Bedu Rahim, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Saksi bersama dengan anggota Polsek Sebatik Timur melaksanakan penyelidikan, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WITA, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa tersebut diduga berada disebuah rumah kontrakan Jalan Somel, Lorong Gelap Desa Sungai Pancang, kemudian sesampainya disana, Saksi menemukan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) dus rokok merek NX di dalam rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sebatik Timur;
- Bawah saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil barang-barang milik oranglain tersebut karena hendak memiliki dan menjual barang hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WITA, di Jalan Haji Bedu Rahim, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*) dan juga ahli untuk didengar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan *Saksi a de charge* dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WITA, di dalam ruko milik Saksi Syamsu yang beralamat di Jalan Haji Bedu Rahim, RT.09, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) dus rokok merek NX milik Saksi Syamsu tanpa seizinnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WITA, Terdakwa menuju ke ruko milik Saksi Syamsu, yang beralamat di Jalan Haji Bedu Rahim, RT.09 Desa Sungai Pancang, kemudian sesampainya di ruko tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu belakang ruko dengan menggunakan kunci yang Terdakwa peroleh dari Saksi Syamsu ketika masih bekerja pada Saksi Syamsu di ruko tersebut sekira bulan Mei tahun 2023 s/d Oktober 2023, namun pada saat berhenti bekerja, Terdakwa tidak mengembalikan kunci ruko tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Syamsu dan mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop, lalu Terdakwa membawa keluar barang tersebut melalui pintu semula dimana Terdakwa masuk dan menutup kembali pintu tersebut, kemudian Terdakwa menaruh rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop di atas kendaraan roda dua miliknya yang bermerek Yamaha Mio Soul tanpa nomor polisi, lalu meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa barang tersebut ke rumah kontrakan temannya yang beralamat di Jalan PDAM, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk disimpan dan disembunyikan;
- Bahwa pada saat mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop dalam keadaan tidak ada yang melihat dan situasi yang sepi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop milik Saksi Syamsu adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut yang akan digunakan untuk keperluan pribadi, namun Terdakwa belum sempat untuk menjual barang tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan rokok merek NX sebanyak 4 (empat) bungkus sehingga tersisa sebanyak 59 (lima puluh sembilan) slop dan 6 (enam) bungkus;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka pintu ruko dan mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop milik Saksi Syamsu berada di dalam ruko milik Saksi Syamsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 59 (lima puluh sembilan) slop rokok merk NX + 6 (enam) bungkus;
2. 1 (satu) buah kunci toko;
3. 1 (satu) buah unit motor Yamaha Soul tanpa plat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WITA, di dalam ruko milik Saksi Syamsu yang beralamat di Jalan Haji Bedu Rahim, RT.09, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) dus rokok merek NX milik Saksi Syamsu tanpa seizinnya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WITA, Terdakwa menuju ke ruko milik Saksi Syamsu, yang beralamat di Jalan Haji Bedu Rahim, RT.09, Desa Sungai Pancang, kemudian sesampainya di ruko tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu belakang dengan menggunakan kunci yang Terdakwa peroleh dari Saksi Syamsu ketika masih bekerja pada Saksi Syamsu di ruko tersebut sekira bulan Mei tahun 2023 s/d Oktober 2023, namun pada saat berhenti bekerja, Terdakwa tidak mengembalikan kunci ruko tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Syamsu dan mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop, lalu Terdakwa membawa keluar barang tersebut melalui pintu semula dimana Terdakwa masuk dan menutup kembali pintu tersebut, kemudian Terdakwa menaruh rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop di atas kendaraan roda dua miliknya yang bermerek Yamaha Mio Soul tanpa nomor polisi, lalu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa barang tersebut ke rumah kontrakan temannya yang beralamat di Jalan PDAM, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk disimpan dan disembunyikan;

- Bahwa benar pada saat mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop dalam keadaan tidak ada yang melihat dan situasi yang sepi;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop milik Saksi Syamsu adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut yang akan digunakan untuk keperluan pribadi, namun Terdakwa belum sempat untuk menjual barang tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan rokok merek NX sebanyak 4 (empat) bungkus sehingga tersisa sebanyak 59 (lima puluh sembilan) slop dan 6 (enam) bungkus;
- Bahwa benar total kerugian yang dialami oleh Saksi Syamsu sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka pintu ruko dan mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop milik Saksi Syamsu berada di dalam ruko milik Saksi Syamsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;
- d. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah laki-laki Bernama **Muh. Rezky Als. Ki Bin Ardianto** sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WITA, di dalam ruko milik Saksi Syamsu yang beralamat di Jalan Haji Bedu Rahim, RT.09, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) dus rokok merek NX milik Saksi Syamsu tanpa seizinnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WITA, Terdakwa menuju ke ruko milik Saksi Syamsu, yang beralamat di Jalan Haji Bedu Rahim RT.09, Desa Sungai Pancang, kemudian sesampainya di ruko tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu belakang dengan menggunakan kunci yang Terdakwa peroleh dari Saksi Syamsu ketika

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bekerja pada Saksi Syamsu di ruko tersebut sekira bulan Mei tahun 2023 s/d Oktober 2023, namun pada saat berhenti bekerja, Terdakwa tidak mengembalikan kunci ruko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Syamsu dan mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop, lalu Terdakwa membawa keluar barang tersebut melalui pintu semula dimana Terdakwa masuk dan menutup kembali pintu tersebut, kemudian Terdakwa menaruh rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop di atas kendaraan roda dua miliknya yang bermerek Yamaha Mio Soul tanpa nomor polisi, lalu meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa barang tersebut ke rumah kontrakan temannya yang beralamat di Jalan PDAM, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk disimpan dan disembunyikan;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop dalam keadaan tidak ada yang melihat dan situasi yang sepi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop milik Saksi Syamsu adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut yang akan digunakan untuk keperluan pribadi, namun Terdakwa belum sempat untuk menjual barang tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan rokok merek NX sebanyak 4 (empat) bungkus sehingga tersisa sebanyak 59 (lima puluh sembilan) slop dan 6 (enam) bungkus;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Syamsu sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka pintu ruko dan mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop milik Saksi Syamsu berada di dalam ruko milik Saksi Syamsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan melihat Terdakwa telah terbukti mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop milik Saksi Syamsu, dengan cara Terdakwa langsung membuka pintu belakang ruko tersebut, kemudian mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop, lalu Terdakwa membawa keluar barang tersebut melalui pintu semula, kemudian Terdakwa menaruh rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop di atas kendaraan roda dua miliknya, lalu membawa barang tersebut ke rumah kontrakan temannya yang beralamat di Jalan PDAM, Desa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, untuk disimpan dan disembunyikan, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil, yang kesemua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Syamsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur perbuatan "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan oranglain*" telah terpenuhi dan unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

c. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WITA, di dalam ruko milik Saksi Syamsu yang beralamat di Jalan Haji Bedu Rahim, RT.09, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) dus rokok merek NX milik Saksi Syamsu tanpa seizinnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WITA, Terdakwa menuju ke ruko milik Saksi Syamsu, yang beralamat di Jalan Haji Bedu Rahim RT.09, Desa Sungai Pancang, kemudian sesampainya di ruko tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu belakang dengan menggunakan kunci yang Terdakwa peroleh dari Saksi Syamsu ketika masih bekerja pada Saksi Syamsu di ruko tersebut sekira bulan Mei tahun 2023 s/d Oktober 2023, namun pada saat berhenti bekerja, Terdakwa tidak mengembalikan kunci ruko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Syamsu dan mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop, lalu Terdakwa membawa keluar barang tersebut melalui pintu semula dimana Terdakwa masuk dan menutup kembali pintu tersebut, kemudian Terdakwa menaruh rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop di atas kendaraan roda dua miliknya yang bermerek Yamaha Mio Soul tanpa nomor polisi, lalu meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa barang tersebut ke rumah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan temannya yang beralamat di Jalan PDAM, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk disimpan dan disembunyikan;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop dalam keadaan tidak ada yang melihat dan situasi yang sepi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop milik Saksi Syamsu adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut yang akan digunakan untuk keperluan pribadi, namun Terdakwa belum sempat untuk menjual barang tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan rokok merek NX sebanyak 4 (empat) bungkus sehingga tersisa sebanyak 59 (lima puluh sembilan) slop dan 6 (enam) bungkus;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Syamsu sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka pintu ruko dan mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop milik Saksi Syamsu berada di dalam ruko milik Saksi Syamsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan melihat Terdakwa telah terbukti mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop milik Saksi Syamsu, dengan cara Terdakwa langsung membuka pintu belakang ruko tersebut, kemudian mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop, lalu Terdakwa membawa keluar barang tersebut melalui pintu semula, kemudian Terdakwa menaruh rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop di atas kendaraan roda dua miliknya, lalu membawa barang tersebut ke rumah kontrakan temannya yang beralamat di Jalan PDAM, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, untuk disimpan dan disembunyikan, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil, yang kesemua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Syamsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur perbuatan "*Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak;*" telah terpenuhi dan telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk



d. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri beberapa alternatif yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang tidak semuanya harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dirumuskan sebagai unsur syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai untuk memperberat pidana dan juga bukan merupakan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana. Adapun dalam rumusan pasal yang didakwakan tersebut syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai adalah cara untuk mencapai barang yaitu dengan cara:

- a. membongkar, yaitu merusak barang yang agak besar dan harus ada barang yang rusak;
- b. memecah, yaitu merusak barang yang agak kecil;
- c. memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalui, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
- d. memakai kunci palsu, yaitu memakai perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu atau memakai kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak atau memakai kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak;
- e. memakai perintah palsu, yaitu memakai suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;
- f. memakai pakaian jabatan palsu, yaitu memakai pakaian sementara ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WITA, di dalam ruko milik Saksi Syamsu yang beralamat di Jalan Haji Bedu Rahim, RT.09, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) dus rokok merek NX milik Saksi Syamsu tanpa seizinnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WITA, Terdakwa menuju ke ruko milik Saksi Syamsu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Haji Bedu Rahim RT.09, Desa Sungai Pancang, kemudian sesampainya di ruko tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu belakang dengan menggunakan kunci yang Terdakwa peroleh dari Saksi Syamsu ketika masih bekerja pada Saksi Syamsu di ruko tersebut sekira bulan Mei tahun 2023 s/d Oktober 2023, namun pada saat berhenti bekerja, Terdakwa tidak mengembalikan kunci ruko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Syamsu dan mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop, lalu Terdakwa membawa keluar barang tersebut melalui pintu semula dimana Terdakwa masuk dan menutup kembali pintu tersebut, kemudian Terdakwa menaruh rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop di atas kendaraan roda dua miliknya yang bermerek Yamaha Mio Soul tanpa nomor polisi, lalu meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa barang tersebut ke rumah kontrakan temannya yang beralamat di Jalan PDAM, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk disimpan dan disembunyikan;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop dalam keadaan tidak ada yang melihat dan situasi yang sepi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop milik Saksi Syamsu adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut yang akan digunakan untuk keperluan pribadi, namun Terdakwa belum sempat untuk menjual barang tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan rokok merek NX sebanyak 4 (empat) bungkus sehingga tersisa sebanyak 59 (lima puluh sembilan) slop dan 6 (enam) bungkus;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Syamsu sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka pintu ruko dan mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop milik Saksi Syamsu berada di dalam ruko milik Saksi Syamsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan melihat Terdakwa telah terbukti mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop milik Saksi Syamsu, dengan cara Terdakwa langsung membuka pintu belakang ruko tersebut, kemudian mengambil rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop, lalu Terdakwa membawa keluar barang tersebut melalui

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu semula, kemudian Terdakwa menaruh rokok merek NX sebanyak 60 (enam puluh) slop di atas kendaraan roda dua miliknya, lalu membawa barang tersebut ke rumah kontrakan temannya yang beralamat di Jalan PDAM, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, untuk disimpan dan disembunyikan, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil, yang kesemua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Syamsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas, dengan melihat perbuatan Terdakwa membuka pintu belakang dengan menggunakan kunci yang Terdakwa peroleh dari Saksi Syamsu ketika masih bekerja pada Saksi Syamsu di ruko tersebut sekira bulan Mei tahun 2023 s/d Oktober 2023, maka perbuatan Terdakwa termasuk kategori memakai kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak atau memakai kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Yang untuk mencapai barang untuk diambalnya dengan cara memakai kunci palsu*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) slop rokok merk NX + 6 (enam) bungkus dan 1 (satu) buah kunci toko, oleh karena barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya oleh Saksi Syamsu Rijal Bin Abidin, dan karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi Syamsu Rijal Bin Abidin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah unit motor Yamaha Soul tanpa plat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang berkaitan erat dengan perbuatan pidana, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulaginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Rezky Als. Ki Bin Ardianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 59 (lima puluh sembilan) slop rokok merek NX + 6 (enam) bungkus;
 - 1 (satu) buah kunci toko;Dikembalikan kepada Saksi Syamsu Rijal Bin Abidin;
 - 1 (satu) buah unit motor Yamaha Soul tanpa plat;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2024**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H. dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Muhammad Fachreza Parape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nardon Sianturi, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.